





## DASAR HUKUM

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinanan Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinanan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16);

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011

Perwako Nomor 66 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada DPMPTSP Kota Batam.

### **KONTAK**



#### Email

dpmptspbatam@gmail.com



#### **Alamat**

Gedung Sumatera Convention Center Lt1&2 Mall Pelayanan Publik Kota Batam Jl.Engku Puteri

# Surat Izin Praktek (SIP) Dokter

**PENCABUTAN** 

Mekanisme : Online

Biaya Pelayanan : TIDAK DIKENAKAN BIAYA

waktu Pelayanan 🛾 : 21 (Dua puluh satu) Hari Kerja

## **PERSYARATAN (7)**

- Surat Keterangan dari Pimpinan Fasyankes Tempat Praktik (khusus untuk SIP di Fasyankes/Sarana) Atau Surat Pernyataan Memiliki Tempat Praktik Mandiri
- Pas Foto 3x4 berwarna 2 (dua) lembar
- Scan Rekomendasi Dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam (Akan Diajukan dan Di-upload oleh Pihak DPMPTSP Kota Batam)
- Jika dikuasakan, Surat kuasa diatas kertas bermaterai Rp10.000,- dan KTP orang yang diberi kuasa
- Surat Permohonan kepada Kepala DPMPTSP yang di dalamnya Menyatakan Kebenaran dan Keabsahan Dokumen dan Alasan pencabutan, Tanda Tangan dan Materai Rp10.000,-
- Scan Identitas Pemohon (KTP) atau Surat Keterangan Domisili di Tempat Tinggal Sekarang
- SIP Asli yang Akan Dicabut